

UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN

Kode:

FP-GPM.MPS.03.04.15 Tanggal : 03 Juni 2016

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Revisi: 0

Halaman : 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN STANDARPENGELOLAAN PENELITIAN **FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
A CONTENT	Wiss.	Danning	
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	Visi Fakultas Pertanian:		
	"Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul		
	dan professional dan memiliki daya saing		
	nasional di bidang pendidikan pertanian"		
1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian			
	Misi Fakultas Pertanian:		
	1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang		
	mengikuti perkembangan temuan di bidang		
	pertanian.		
	2. Meningkatkan frekuensi dan mutu		
	pengabdian pada masyarakat yang berbasis		
	penelitian pertanian.		
	3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan		
	professional dalam pengembangan ilmu		
	pengetahuan dan teknologi pertanian.		
	4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis		
	sesuai dengan kebutuhan		
	5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen		
	dan mahasiswa serta nilai kebangsaan		
	berdasarkan Pancasila dan Budaya		
	Indonesia.		
	Panduan bagi pejabat struktural, LPPM		
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	maupun dosen dalam mengendalikan		
	standar sesuai dengan wewenang dan		
	tugas masing masing untuk mewujudkan		
	budaya mutu.		
	2. Petunjuk bagaimana Standar Pengelolaan		
	Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan		

	kembali apabila standar telah tercapai.	
	3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah	
	dilaksanakan.	
	GHUKGUHUKUH.	
	Manual pengendalian Standar Pengelolaan	
	Penelitian ini berlaku :	
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian		
	1. Ketika Standar Pengelolaan	
	Penelitiantelah dievaluasi pada tahap	
	sebelumnya dan diperlukan tindakan	
	pengendalian berupa koreksi dan	
	perbaikan agar Standar Pengelolaan	
	Penelitian dapat dipenuhi sebagaimana	
	yang telah ditetapkan.	
	2. Manual pengendalian ini berlaku untuk	
	Standar Pengelolaan Penelitian di FP.	
	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria,	
	ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang	
	harus dicapai.	
4. Defenisi Istilah	2. Mengendalikan standar adalah proses	
	membantu dalam memanajerial	
	pelaksanaan standar agar sesuai dengan	
	isi dan standar yang telah ditetapkan.	
	1. Rektor/Wakil Rektor	
5. Langkah langkah Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan	
	pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.	
	2. LPMI dan Tim	
	1. Tim Penjaminan Mutu Internal FP	
	sebagai koordinator pengendalian standar.	
	2. Mengevaluasi kegiatan pengendalian	
	yang dilakukan oleh ketua LPPM.	
	3. LPPM dan Tim	

- Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- Timmengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengendalianStandar Pengelolaan Penelitian.
- 4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.
- Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar atau bila standar gagal dicapai.
- 6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
- 7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- Tim, kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi.

4. Dekan dan Kaprodi

	Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pengelolaan Penelitian. 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian menerima/melaksanakan masukan
	atau koreksi yang diperoleh dari proses evaluasi sebelumnya.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	 Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdiankepada Masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LPPM)yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pengelolaan Penelitian. PimpinanFakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan

	7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan	
	publik	
	8. SOP Penetapan Standar Pengelolaan	
	Penelitian	
	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun	
	2003 tentangSistem Pendidikan Nasional	
	2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun	
	2005 tentang Guru danDosen	
	3. UU No. 12 tahun 2012 tentang	
	PendidikanTinggi	
	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan	
	Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015	
	tentang Standar Nasional Pendidikan	
8. Referensi	Tinggi	
	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan	
	Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016	
	tentang Sistem Penjaminan Mutu	
	Pendidikan Tinggi	
	6. Pedoman	
	SistemPenjaminanMutuPendidikan	
	Tinggi (SPM-PT), DirektoratPenjaminan	
	Mutu Kemenristekdikti, 2016	